



JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

| Vol 1, 1 Juni 2019



JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

Volume 1 Nomor 1 Juni 2019

Penanggung Jawab

Dekanat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati

Redaktur

Rijal Mahdi

Tim Editor

Anisatun Muthi'ah

Alfian Febriyanto

Amin Iskandar

Layout

Nadhila Adlina

Sekretariat

Engkus Kusnandar

Alamat Redaksi

Jurusan Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

Jl Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45232

(0231) 481264 Fax 489926 Email: jshnilha@gmail.com

Jurnal Studi Hadis Nusantara merupakan jurnal ilmiah dengan fokus studi al Hadis. Jurnal ini menyajikan karangan ilmiah berupa ilmu-ilmu al-Hadis, penafsiran/pemahaman al-Hadis, hasil-hasil penelitian baik literatur (*library research*) maupun lapangan (*field research*) tentang al-Hadis, dan tinjauan buku. Jurnal ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun.

Isi artikel merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing penulis dan belum tentu merefleksikan pandangan Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun termasuk menggandakan dengan menggunakan mesin fotokopi tanpa izin sah dari Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

TABLE OF CONTENT :

MENYEGERAKAN PENGUBURAN JENAZAH PERSPEKTIF HADIS

(Ayi Latifatul Alimah)

URGENSI ILMU HADIS DALAM KEHIDUPAN

(Ahmad Zahid)

HADIS RAKIBNA AL-IBIL (STUDI TAKHRIJ DAN MA'ANIL ḤADIŞ)

(Muhamad Fikri Yudin, Anisatun Muthi'ah, Hartati)

SOROTAN TERHADAP LARANGAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM HADIS SUNNI

(Ubaidillah, Lukman Zain MS)

HIKMAH DIBALIK PERJANJIAN HUDAIBIYAH

(Amin Iskandar)

URGENSI ILMU HADIS DALAM KEHIDUPAN

Ahmad Zahid

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Ilha.iainsn@gmail.com

Abstract

Fiqh al-Hadist adalah salah satu aspek dalam ilmu Hadis. Aspek ini tak kalah penting dengan aspek-aspek ilmu Hadis lain seperti sejarah Hadis dan ilmu Hadis, musthalah Hadis dan lain-lain. Begitu banyak penolakan terhadap Hadis-hadis Nabi yang shahih berawal ketika orang sulit memahami Hadis-hadis tersebut. Di sisi lain, banyak kerancuan praktik ajaran tertentu berpangkal dari kekeliruan memahami Hadis. Fiqh al-hadits, sebagai ilmu yang berupaya memahami Hadis-hadis Nabi dengan baik merupakan bagian yang tak dapat ditawar lagi dalam studi Hadis.

Kata Kunci: *fiqh al-hadits, shalih li kulli zaman wa makan, syarh al-hadits.*

A. PENDAHULUAN

Kajian Hadis-hadis Nabi, tidak terbatas pada kajian ilmu *riwayah* atau ilmu *dirayah*. Kajian Hadis secara luas meliputi aspek kesejarahan, pemahaman, literatur-literatur, tokoh-tokoh, dan kajian Barat terhadap Hadis. Meski demikian, kajian ilmu *dirayah* dan *riwayah* Hadis lebih populer dibanding aspek-aspek kajian Hadis lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya karya-karya tentang ilmu *dirayah* dan *riwayah* Hadis yang muncul sejak awal pertumbuhan dan perkembangan ilmu Hadis itu sendiri. Kondisi tersebut wajar karena kajian ilmu *dirayah* dan *riwayah* Hadis sangat mendesak dan mendasar dalam menyiapkan Hadis-hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai sumber ajaran agama.

Ilmu *dirayah* dan *riwayah* Hadis tumbuh dan berkembang secara simultan dengan periyawatan Hadis itu sendiri. Pada masa kodifikasi Hadis, ilmu *dirayah* dan *riwayah* semakin menempati posisi yang sangat penting bagi para pengkodifikasi. Imam al-Bukhari misalnya, bersafari selama

lebih kurang 16 tahun (Abu Syuhbah, 1991: 47) untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi Hadis-hadis Nabi dari satu daerah ke daerah lainnya. Imam al-Bukhari menetapkan dan mengembangkan beberapa kriteria dalam menerima dan mengklasifikasikan Hadis-hadis dalam kategori maqbul. Imam al-Bukhari berhasil menghimpun sekitar 600.000 Hadis yang diperolehnya. Akan tetapi, hanya 4.000 Hadis (Abu Syuhbah, 1991: 48) yang dimuat dalam kitab "al-Jami al-Shahih"nya yang dipandang layak dari segi validitas sanadnya. Demikian pula Imam Muslim dan beberapa imam Hadis lainnya.

B. PEMBAHASAN

Pengertian Fiqh Al-Hadits

Kata *fiqh* (فقہ) berarti "mengetahui sesuatu dan memahaminya". Kata *fiqh* menjadi istilah ekslusif yang dipakai untuk menunjukkan salah satu disiplin ilmu keislaman. *Fiqh* dapat dilihat batasannya sebagai "ilmu hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang di-*istinbath*-kan dari dalil-dalil yang terperinci". Tetapi kata *fiqh* yang dimaksudkan di sini, adalah kata *fiqh* dalam makna dasarnya.

Kata *fiqh* sebanding dengan kata *fahm* (فہم) yang juga bermakna memahami. Kata yang lebih populer dipakai untuk menunjukkan pemahaman terhadap suatu teks keagamaan atau cabang ilmu agama tertentu adalah *fiqh*. Kedua kata ini sama-sama bermakna memahami, namun kata *fiqh* lebih menunjukkan makna "memahami secara dalam" sehingga seperti kata al-Raghib al-Asfahani (t.th: 398) *fiqh* adalah pemahaman yang sampai pada sesuatu yang abstrak (علم غائب). Itu sebabnya, Ibnu al-Qayyim (t.th: 462) menyatakan bahwa kata *fiqh* lebih spesifik dari kata *fahm*, karena *fiqh* memahami maksud yang diinginkan pembicara. Jadi, *fiqh* merupakan kemampuan lebih dari sekedar memahami pembicaraan secara lafazh dalam konteks kebahasaan. Dengan demikian, *fiqh al-hadits* sebagai salah satu aspek ilmu Hadis yang mempelajari dan berupaya memahami Hadis-hadis Nabi dengan baik. Maksud dengan baik adalah mampu menangkap pesan-pesan keagamaan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Nabi (*murad al-Nabi*).

Pesan-pesan keagamaan yang tersirat baru dapat ditangkap pesannya bila dilakukan usaha penggalian makna dan dilalah. Mengetahui makna lahir redaksi Hadis belum tentu dapat menyampaikannya kepada seseorang tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Contoh:

عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيمة. رواه الترمذى وابن ماجة والبيهقى

Dari Anas bahwa Rasulullah SAW berdoa: “Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpulah aku pada hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin. (al-Tirmizi, IV: 557)

Bila membaca secara zhahir teks do'a Nabi ini, maka Nabi terkesan mengajarkan kepada umatnya agar hidup dalam kekurangan harta kekayaan. Tetapi apakah benar itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Tampaknya, yang dimaksudkan oleh Nabi bukanlah kemiskinan dalam arti kekurangan harta. Bila ini yang dimaksudkan oleh Nabi, maka kita akan sulit memahaminya karena akan bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi yang lainnya seperti meminta perlindungan kepada Allah dari kufur dan fakir, peringatan Nabi bahwa lebih baik meninggalkan anak-anak cucu dalam keadaan berkecukupan dari pada meminta-minta kepada orang lain, serta Hadis-hadis yang memuji orang kaya yang takwa.

Di sisi lain, pemahaman yang hanya terbatas pada makna lahir redaksi Hadis, terkadang menimbulkan kekeliruan dan kerancuan. Contoh:

لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتٌ قَوْمٌ لَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْذَّلٌ. رَوَاهُ الْبَخَارِي

Tidaklah benda seperti ini (alat pertanian) masuk ke rumah suatu kaum, melainkan Allah akan memasukan kehinaan kepadanya (H.R. Bukhari, II: 817).

Jelas sekali bahwa makna lahir redaksi teks Hadis tersebut mencela pekerjaan bertani dan bercocok tanam, sehingga pelakunya dinyatakan akan diberi kehinaan. Tetapi, kita terjebak dalam kekeliruan bila makna yang ditangkap dari Hadis ini adalah tercelanya pekerjaan bertani dan bercocok tanam. Jelas sekali bila makna lahir yang ditangkap akan menimbulkan kerancuan-kerancuan.

Pertama, ada beberapa Hadis Nabi yang memuji pekerjaan bertani atau bercocok tanam:

Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman kemudian dimakan oleh orang, atau binatang maupun oleh burung melainkan (apa yang dimakannya) itu menjadi sedekah (al-Bukhari, II: 817).

Hadis riwayat Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda: Jika kiamat tiba, sedang ditanganmu terdapat setangkai benih, bila kau mampu menanamnya, maka tanamlah ia (Musnad Abd Humaid, Juz I: 366).

Kedua, sejarah membuktikan bahwa orang-orang Anshar—karena kesuburan tanahnya—kebanyakan mereka memiliki mata pencarian bertani. Nabi tidak melarang mereka bertani, bahkan al-Qur'an memberi legalitas dengan pekerjaan pertanian dengan mewajibkan membayar zakat sebesar 10% bagi tanaman biji-bijian yang mengenyangkan yang tumbuh dari siraman air hujan, dan 5% bagi tanaman yang mengandalkan irigasi.

Pesan-pesan Nabi yang terkandung dalam redaksi-redaksi Hadis, tidak saja harus digali dan dirumuskan sebagai sesuatu ajaran praktis, tetapi juga lebih jauh dari itu. Tuntutan penyesuaian dan pengembangan pesan-pesan Nabi dalam lingkup yang lebih luas adalah hal yang paling mendesak. Hal ini mengingat rentang waktu yang jauh antara dunia Nabi dengan dunia kini dapat membuat Hadis-hadis Nabi menjadi tidak lagi relevan. Sementara, perkembangan kehidupan dan perilaku umat juga semakin berkembang dan kompleks.

Usaha penggalian, pemahaman, dan perumusan ajaran Islam dari Hadis-hadis Nabi di kalangan ahli Hadis disebut juga dengan istilah *fiqh al-hadits* atau *syarh al-hadits*. Hasil-hasil penggalian dan penjelasan terhadap Hadis-hadis ini ditulis dalam kitab-kitab *syarh* oleh para ulama. Dalam kerangka teoritis ilmu Hadis, pemahaman terhadap Hadis-hadis Nabi baru dilakukan setelah Hadis-hadis yang diperoleh berada dalam kategori *maqbul* (diterima validitasnya sebagai riwayat yang bersumber dari Hadis-hadis Nabi).

Posisi Fiqh Al-Hadits

Fiqh al-hadits merupakan dimensi yang tak kalah penting setelah ilmu *dirayah* dan *musthalah* Hadis. Hal ini karena *fiqh al-hadits* adalah kajian yang mencoba menggali dan memahami ajaran yang terkandung dalam Hadis-hadis Nabi untuk dapat diamalkan. Apresiasi terhadap Islam tidak hanya cukup dengan mengetahui adanya pesan-pesan Allah dan Rasul serta memperagakan ketaatan semata, tetapi lebih jauh dari itu yaitu kemampuan menangkap dan memahami pesan-pesan yang terkandung di balik redaksi al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi. Kemampuan inilah sebetulnya yang

paling penting dalam mencuatkan dan meneguhkan karakter agama yang moderat, tidak memberatkan dan *shalih li kulli zaman wa makan* (selalu selaras dengan ruang dan waktu manapun).

Para sahabat Nabi telah memperlihatkan kemampuan menangkap pesan-pesan di balik redaksi yang disampaikan oleh Nabi. Terkadang sebagian sahabat seperti Aisyah dan Umar bin Khatab terlihat lebih maju dalam memahami Hadis-hadis Nabi, bahkan secara lahir terkesan meninggalkan Hadis. Kondisi ini berlanjut hingga generasi-generasi berikutnya sampai pada imam-imam mazhab dalam bidang fiqh, terutama sekali dari kalangan mazhab Hanafi sehingga mereka digelar dengan *ahl al-ra'yi*.

Para sahabat di zaman Nabi tidak terlalu sulit memahaminya. Sebagian besar mereka mengetahui *asbab al-wurud* (latar belakang disabdakannya Hadis oleh Nabi). Mereka dapat mengkonfirmasikan apa yang mereka terima sebagai Hadis kepada Nabi. Aisyah misalnya, bila ia tidak memahami apa yang disampaikan Nabi karena Hadis tersebut terasa bertentangan al-Qur'an, ia langsung meminta penjelasan kepada Nabi.

عن عائشة قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَوْبَبَ عَذْبَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَلَتْ أَوْلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: فَسُوفَ يَحْاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا. قَالَتْ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابُ يَهْلِكُ.

رواه البخاري

Diriwayatkan dari Aisyah r.a, Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang dihisab pada Hari Kiamat niscaya dia akan diazab. Aisyah berkata: Lalu aku bertanya: Bukankah Allah SWT telah berfirman: Maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Rasulullah SAW bersabda: Itu hanyalah pembentangan, tetapi orang-orang yang diteliti hisabnya maka dia celaka (mendapat azab). (H.R. Bukhari, 1987: 51).

Setelah berlalu beberapa generasi, sebagian Hadis-hadis Nabi mulai tampak sulit dipahami (*musykil*), baik karena kata-kata redaksi Hadis itu asing atau karena sulit dipahami ketika berada dalam konteks redaksi tertentu (*gharib*) maupun karena dipandang bertentangan satu sama lainnya (*mukhtalif*). Pada abad modern, Hadis-hadis tidak hanya dipandang bertentangan satu sama lainnya, tetapi juga dipandang bertentangan dengan logika dan pengetahuan modern.

Hadis tentang lalat misalnya menuai banyak komentar sarjana karena

dipandang bertentangan dengan pengetahuan modern. Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا
وَقَعَ الْذِبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَعْمَلْهُ ثُمَّ لِيَطْرُحْهُ فَإِنْ فِي أَحَدِ جَنَاحِيهِ
شَفَاءٌ وَفِي الْآخِرِ دَاءٌ . رواه البخاري

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jika seekor lalat jatuh ke dalam minuman kamu, maka benamkanlah (lalat itu sepenuhnya dalam minuman itu) dan kemudian buanglah (lalat) itu. Karena sesungguhnya pada sebelah sayapnya terdapat penyembuh manakala pada sebelah yang lain terdapat penyakit (Bukhari, V: 2180).

Muhammad Rasyid Ridha, seperti yang diungkap oleh Juynboll (1999: 207), menyatakan Hadis ini ganjil karena dua alasan: *pertama*, dari sisi Rasul, Hadis ini melanggar dua prinsip utama, yaitu tidak menasehati agar menghindari sesuatu yang buruk dan tidak menasehati agar menghindarkan diri dari sesuatu yang kotor. *Kedua*, kemajuan ilmu pengetahuan tetap tidak mampu mengetahui apakah bedanya antara sayap lalat yang satu dengan sayap yang satu lagi. Jika perawinya tidak membuat kesalahan dalam meriwayatkan matannya, maka Hadis itu harus dipandang sebagai ilham dari Allah.

Demikian pula Hadis yang menyatakan matahari, bila telah malam, ia pergi sujud kepada Tuhan-Nya. Hadis ini dipandang oleh sebagian orang benar-benar bertentangan dengan pengetahuan modern.

عَنْ أَبِي ذِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذِرٍ
حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ تَدْرِي أَيْنَ تَذَهَّبُ . قَلَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : إِنَّهَا
تَذَهَّبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فِيؤْذَنُ لَهَا وَيُوشَكُ أَنْ تَسْجُدَ
فَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا يَقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حِيثِ جَئْتَ
فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : الشَّمْسُ تَخْرِي لِسْتَقْرِيرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . رواه البخاري

Dari Abu Dzar ra katanya, Nabi SAW bersabda kepadanya: ketika matahari tenggelam: Tahukah kamu ke mana perginya (matahari di malam hari) ?” Saya (Abu Dzar) menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Lalu Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya ia pergi sehingga

sujud di bawah Arasy. Ia meminta izin maka diizinkannya. Lalu ia segera untuk bersujud lagi tetapi tidak diterima darinya, lalu ia meminta izin lagi namun ia tidak diperkenankan. Dikatakan kepadanya: Kembalilah dari mana kamu datang. Maka ia muncul (terbit) dari tempat ia tenggelam (terbenam). Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Ta’ala dalam firman-Nya: Dan matahari, ia beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui.” [Yasin 36:38] (Al-Bukhari, Juz III: 1170)

Kesulitan memahami Hadis ini, disebabkan beberapa hal: *pertama*, kesan yang ditimbulkan dalam Hadis ini adalah matahari yang bergerak berputar yang menyebabkan malam. Sedangkan pengetahuan modern menyebutkan terjadinya malam dan siang adalah akibat perputaran bumi pada rotasinya. *Kedua*, matahari tidak pernah benar-benar tidak tampak di seluruh dunia. *Ketiga*, matahari disebutkan terbit kembali di tempat terbenamnya.

Dua Hadis ini adalah contoh dari beberapa Hadis *musykil* karena dipandang bertentangan dengan pengetahuan modern. Dalam pandangan yang lebih ekstrim, Hadis-hadis semisal ini, disikapi secara skeptis, bahkan ditolak keberadaannya sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah.

Rawi-rawi Hadis tingkat sahabat seperti Abu Hurairah dan lain-lainnya, menjadi kritikan yang sangat empuk bagi sebagian sarjana. Dalam kasus Hadis tentang lalat di atas misalnya, oleh Taufiq Shidqi, Abu Hurairah sebagai perawi Hadis tersebut dipandang memiliki penyakit epilepsi, suatu penyakit yang dapat mempengaruhi otak (Juynboll, 1999: 207). Demikian pula Fatimah Mernisi—feminis muslim asal Maroko—yang mengkritik beberapa Hadis yang terkesan menyudutkan dan merendahkan derajat kaum wanita, yang lebih dikenal dengan istilah Hadis-hadis misoginis (Fatima Mernissi, 1991: 53), juga menyudutkan rawi-rawi tingkat sahabat. Ketika mengkritik Hadis tentang larangan wanita menjadi pemimpin, ia merasa sangat heran dengan daya ingat Abu Hurairah—sahabat periwaiyat Hadis ini—yang sangat mempesona. Bahkan menjadi sangat sulit mempercayainya ketika Hadis ini baru muncul kemudian, di saat-saat yang menentukan.

Demikian pula Hadis yang menyatakan bahwa kesialan itu ada pada tiga hal: ada pada kuda, wanita, dan rumah (Al-Bukhari, Juz III: 1049). Sekali lagi rawi pada tingkat sahabat, dalam hal ini adalah Abu Hurairah menjadi objek kritiknya. Menurutnya Abu Hurairah—dari sisi ke-*dhabit*-annya—adalah pribadi yang kontroversial. Tidak ada kesepakatan bahwa

dia merupakan sumber yang dapat dipercaya. Tak terkecuali dalam persoalan Hadis ini, ia mengutip sebuah rujukan karya Imam Zarkasyi *Al-Ijabah fī ma Istadrakat ‘Aisyah ‘ala al-Shahabah*—sebuah karya yang memuat koreksi Aisyah terhadap Hadis atau pendapat dari para sahabat—yang menyatakan bahwa Abu Hurairah keliru dalam menangkap penjelasan Nabi pada bagian akhirnya saja. Sebenarnya Nabi menyatakan: “Semoga Allah membuktikan kesalahan kaum Yahudi yang mengatakan bahwa yang membawa kesialan itu ada tiga, yaitu rumah, wanita dan kuda (Fatima Mernissi, 1991 b: 78).

Kewajiban Mempelajari Hadis

Inti ajaran Islam dibangun di atas dua pondasi: Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak bisa diartikan dengan benar dan tepat tanpa bantuan keterangan dari Sunnah Nabi SAW. Salah satu contoh adalah tentang tata cara shalat yang tidak mungkin dipraktekkan tanpa bantuan dari Sunnah Nabi. Karena Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan tata cara shalat itu dan Al-Qur'an hanya menegaskan hanya wajibnya shalat lima waktu itu saja.

Pentingnya pengetahuan tentang Hadis, Imam Abu Hanifah pernah berujar: ”Tanpa Sunnah, tak seorangpun dari kita yang dapat memahami Al-Qur'an.” Mempelajari Hadis mempunyai keistimewaan tersendiri sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam Hadisnya bahwa orang yang mempelajari dan menghafal Hadis-hadisnya akan dianugerahi oleh Allah Swt wajah yang bercahaya, penuh dengan pancaran nur keimanan yang menandakan ketenangan hati dan keteduhan batin. Sabda Rasulullah SAW: Allah membuat bercahaya wajah seseorang yang mendengar dari kami sebuah Hadis, kemudian menghafalnya dan menyampaikannya ...” (Abu Daud dalam Sunannya dan At-Tirmidzi dalam Sunannya).

Pahala yang diperoleh Bagi Pelajar Hadis

Wajahnya berseri-seri Rasulullah SAW bersabda: “Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu memahaminya dan menghafalkannya kemudian dia menyampaikannya, karena boleh jadi orang yang memikul (mendengarkan) *fiqh* akan menyampaikan kepada yang lebih paham darinya” (HR. Ashabus Sunan)

Sufyan bin ‘Uyainah (pemuka Hadis di awal Islam) pernah berkata: ”Tidak seorang pun yang menuntut/mempelajari Hadis kecuali wajahnya cerah/berseri-seri disebabkan doa dari Nabi SAW (di Hadis tersebut).”

Paling banyak bershalawat kepada Nabi

Penuntut Ilmu Hadis adalah orang yang paling banyak bershalawat kepada Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"Barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali."

Bershalawat setelah mendengar atau membaca tulisan Muhammad merupakan salah satu bentuk kesunnahan. Dan para penuntut ilmu Hadis pastinya akan banyak membaca shalawat ketika mendengar atau membaca sebuah Hadis dan ini dilakukan setiap waktu dan lidahnya senantiasa basah dengan shalawat. Shidiq Hasan Khan (salah seorang pemuka Hadis kontemporer) pernah mengatakan. "Para penuntut ilmu Hadis adalah orang yang paling pantas bersama Rasulullah SAW. di hari kiamat, dan mereka lah yang paling berbahagia mendapatkan syafa'at Rasulullah SAW. maka hendaknya anda wahai pencari kebaikan dan penuntut keselamatan menjadi Ahli Hadis atau yang berusaha untuk itu."

Mendapatkan Berkah Dunia Akhirat

Sufyan Ats Tsaury berkata: "Saya tidak mengetahui amalan yang lebih utama di muka bumi ini dari mempelajari Hadis bagi yang menginginkan dengannya wajah Allah Ta'ala." Ia menambahkan pula: "Mendengarkan atau mempelajari Hadis merupakan kebanggaan bagi yang menginginkan dengannya dunia dan merupakan petunjuk bagi yang menginginkan dengannya akhirat"

Besar Sekali Pahala Yang Bepergian Untuk Belajar Hadis

Seorang muslim yang bepergian hanya untuk belajar atau mendengarkan Hadis, baik belajar di pesantren, menghadiri majelis taklim atau yang lainnya akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah SWT Ilmu Hadis seperti ilmu Islam lainnya wajib dipelajari seperti keharusan seorang muslim belajar matematika, biologi, atau ilmu pengetahuan dasar lainnya.

Allah Swt berfirman dalam QS.At Taubah:122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوْ فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ



Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ibrahim bin Adham berkata: “Sesungguhnya Allah SWT mencegah bala’ (bencana) pada ummat ini disebabkan rihlah yang dilakukan oleh para penuntut ilmu Hadis”.

C. SIMPULAN

Mempelajari Hadis seperti belajar ilmu Islam lainnya adalah kewajiban seorang muslim. Kewajiban mempelajari dasar Ilmu Islam adalah kewajiban individu. Allah Swt tidak menerima ibadah seseorang yang tidak berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan Qur'an dan Sunnah selagi ia tidak mempelajari tata cara ibadah itu dan ilmu Islam yang berkaitan dengannya. Al-Qur'an telah diturunkan dan telah dibukukan begitu pula Hadis telah rapi disusun, maka kemudahan sudah ada di hadapan kita. Seseorang belum bisa disebut cinta Allah, cinta Al-Qur'an atau cinta Nabi sebelum ia mempelajari ilmu-ilmu tentang Allah, mempelajari Al-Qur'an dan belajar Hadis, begitu pula dengan ilmu Islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Musthaluhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1989
- Syuhbah, Muhammad Muhammad Abu. *Kitab Shahih Yang Enam*, Terjemahan Maulana Hasanuddin, Judul Asli: *Fi Rihabi al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al-Sittah*, Litera Antar Nusa, 1991.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Judul Asli: *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Terjemahan: Agah Garnadi, Pustaka: Bandung, 1984.
- al-Ja'fi, Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari. *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Dar Ibn Katsir al-Yamamah, Beirut: 1987, Juz I.

- Juynboll, G. H. A. *Kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960)*, Judul Asli: *The Authenticity of the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt*, Terjemahan Ilyas Hasan, Mizan, Bandung, 1999.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and The Male Elite*, Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1991.
- Nurmahni. *Hadis-hadis Misongini: Kajian Ulang Atas Kritik Fatima Mernissi*, (Tesis), Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2000.
- Mernissi, Fatima. *Women and Islam an Historical and Theological Enquiry*, Blackwell Publisher, Oxford UK & Cambrigde, 1991.
- al-Asfahani, Al-Raghib. *Mufradâd Alfadz al-Qur'ân*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.
- al-Qayyim, Ibnu. *I'lâm al-Muwaqqi 'în 'an Rabbi al-Âlamîn*, Jilid II, t.th.
- Humaid, Musnad Abd. *Al-Muntakhab min Musnad Abd Humaid*, Juz I, t.th.
- al-Tirmizi, Muhammad Ibnu Isa Abu Isa, *al-Jâmi' al-Shâhîh Sunan al-Tirmizî*, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th., Juz IV

MENYEGERAKAN PENGUBURAN JENAZAH
PERSPEKTIF HADIS
(Ayi Latifatul Alimah)

URGENSI ILMU HADIS DALAM KEHIDUPAN
(Ahmad Zahid)

HADIS RAKIBNA AL-IBIL
(STUDI TAKHRĪJ DAN MA'ĀNIL HADĪS)
(Muhamad Fikri Yudin, Anisatun Muthi'ah, Hartati)

SOROTAN TERHADAP LARANGAN UMAR BIN KHATTAB
TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM HADIS SUNNI
(Ubaidillah, Lukman Zain MS)

HIKMAH DIBALIK PERJANJIAN HUDAIBIYAH
(Amin Iskandar)